



LEMBARAN DAERAH

75.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 11 ; Tahun 1988 ; Serie D ; Nomor : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 2 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL,
TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAKIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna terciptanya suasana lingkungan yang lebih tertib, serasi dan indah, perlu dilaksanakan penomoran bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakannya, perlu dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Surat Keputusan

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 April 1983, Nomor 470/09121 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Fenomor an Rumah-rumah Penduduk, Bangunan Toko, Kantor kantor dan sebagainya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG FENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK / TEMPAT TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - d. Bangunan rumah penduduk/Tempat tinggal, Toko , Kantor dan Bangunan-bangunan lainnya, adalah - Bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, Toko , Kantor dan Bangunan-bangunan lainnya yang ada didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

e. Jalan raya.....

- e. Jalan raya/Protokol, adalah Jalan Negara (Klas I) dan jalan Propinsi (Klas II dan Klas III) ;
- f. Jalan diluar jalan raya/protokol adalah jalan Kabupaten IIIa, klas IV, klas V ;
- g. Jalan Desa/Kelurahan adalah jalan diluar jalan klas I, klas II, klas IIIa, klas IV, dan klas V yang terletak dilingkungan Dusun/lingkungan pada Desa/Kelurahan ;
- h. Papan nomor adalah papan yang memuat nomor urut bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya.

Pasal 2

Setiap bangunan rumah penduduk / tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya, serta bangunan-bangunan yang terletak dilingkungan/komplek ARI, wajib dipasang sebuah papan nomor dengan bentuk/ukuran/ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

BENTUK, UKURAN DAN KETENTUAN

Pasal 3

Bentuk papan nomor sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas adalah sebagaimana contoh gambar pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ukuran papan nomor sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas ada 3 type yaitu :

1. Type A : Untuk bangunan yang terletak ditepi jalan - klas I, klas II, dan klas III dengan ukuran 17 cm x 32 cm.
2. Type B : Untuk bangunan yang terletak ditepi jalan - klas IIIa, klas IV dan klas V serta bangunan yang terletak di komplek perumahan, dengan ukuran 14,50 cm x 27 cm.
3. Type C...

3. Type C : Untuk bangunan yang terletak di jalan Desa/Kelurahan, dengan ukuran 12 cm x 22 cm.

Pasal 5

- (1) Papan nomor sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas dengan warna dasar putih tulisan hitam, kecuali untuk tempat tulisan RT / RW dengan warna dasar hitam tulisan putih memuat :
- a. Yang telah menetapkan nama jalan, papan nomor berisi Lambang Daerah, nomor jalan, nomor RT/RW, nomor urut bangunan dan kode pos.
 - b. Yang belum menetapkan nama jalan atau yang baru menetapkan RT/RW, papan nomor berisi : Lambang Daerah, Nomor RT/RW, Nomor urut bangunan dan kode pos.
- (2) Papan nomor dibuat dari bahan yang tahan karat / tahan lama.

B A B III

P E L A K S A N A N

Pasal 6

- (1) Penetapan klas jalan dan pembuatan papan nomor , dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Nomor genap diberikan pada bangunan-bangunan yang terletak disebelah kanan jalan, sedang nomor ganjil diberikan pada bangunan-bangunan yang terletak disebelah kiri jalan.
- (3) Penetapan nomor papan tiap jalan, dimulai dari ujung jalan, dari selatan ke utara dan dari barat ketimur.
- (4) Untuk bangunan-bangunan yang terletak didusun / lingkungan pada Desa/Kelurahan penetapan nomor nya dimulai dari bangunan yang terletak terdekat dengan jalan umum, atau dari ujung jalan.

- (5) Setelah penomoran rumah selesai dilaksanakan, apabila ada bangunan-bangunan baru didirikan diantara bangunan-bangunan yang telah ada, bangunan baru tersebut diberi nomor sama dengan nomor terkecil dari bangunan terdekat yang telah ada, dengan ditambah huruf a, b, c, dan seterusnya, atau mengikuti nomor yang telah ada apabila sudah tidak memungkinkan lagi diberi tambahan huruf a, b, c, dan seterusnya.

Pasal 7

- (1) Papan nomor harus dipasang pada bagian depan/muka bangunan disebelah kiri, yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Pemilik atau penghuni rumah/bangunan, wajib memelihara-mengamankan sendiri dengan baik, agar papan nomor tidak mudah rusak/hilang.
- (3) Apabila papan nomor rusak/hilang menjadi tanggung jawab pemilik rumah/bangunan dan wajib meminta ganti kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat dengan biaya sebesar sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) pasal ini.

B A B IV

P E M B I A Y A A N

Pasal 8

- (1) Biaya pembuatan papan nomor bangunan sebesar :
 - Papan nomor type A - sebesar Rp. 2.000,-
 - Papan nomor type B - sebesar Rp. 1.000,-
 - Papan Nomor type C - sebesar Rp. 500,-
- (2) Semua pendapatan dari biaya tersebut ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi pemilik rumah/bangunan yang benar-benar tidak mampu dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh ketua RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

- (4) Pembuatan papan nomor pada bangunan-bangunan untuk tempat ibadah, dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

B A B V
S A N K S I

Pasal 9

- (1) Dilarang siapa dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Setiap 5(lima) tahun sekali, diadakan pendaftaran/pene-tapan ulang papan nomor dan apabila perlu dapat diadakan pembaharuan papan nomor.
- (2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1989, pembuatan dan pemasangan papan nomor harus sudah terlaksana.

Pasal 11

- (1) Papan nomor yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini - sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sotiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 7 Maret 1988
BUKTI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
K E T U A

t t d

H. R A M E L A N

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN 1968

T E N T A N G

PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL
TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

PEJELASAN UMUM :

1. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, adalah untuk menciptakan suasana lingkungan yang lebih tertib, serasi dan indah.
2. Bentuk, ukuran, cara pembuatan dan pemasangan papan nomor, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
3. Dengan adanya penomoran rumah / tempat tinggal dan bangunan yang ada, tidak berarti membebaskan penduduk untuk memenuhi kewajibannya akan persyaratan izin bangunan.

PEJELASAN FASAL DEMI FASAL :

Fasal 1 : Cukup jelas.

Fasal 2 : Penomoran rumah/bangunan yang terletak dikomplek ABRI dan beban biaya pembuatan papan nomornya, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dengan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komandan kompleks/Komandan ARI.

Fasal 3 : Cukup jelas.

Fasal 4 : Yang dimaksud bangunan yang terletak dikomplek perumahan adalah rumah/bangunan yang terletak di kompleks Perumnas dan di Komplek ABRI.

Fasal 5

Pasal 5 : - Nomor kode pos terletak dibawah Lambang Daerah.

- Nomor jalan adalah nomor urut rumah/bangunan yang terletak di kanan kiri jalan dalam Wilayah Desa/Kelurahan yang telah menetapkan nama jalan.
- Nomor jalan terletak diatas tulisan RT/RW.
- Nomor urut bangunan adalah nomor urut rumah/bangunan dalam Wilayah Desa/Kelurahan, baik yang telah menetapkan nama jalan maupun yang belum menetapkan nama jalan tetapi telah menetapkan RT/RW.
- Nomor urut bangunan terletak dibawah tulisan RT / RW.
- Bentuk nomor kode pos, nomor jalan, nomor-RT, nomor urut bangunan menggunakan angka-arab / biasa, sedang bentuk nomor RW menggunakan angka romawi.

Pasal 6 : - Untuk rumah/bangunan yang telah ada sejak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, menggunakan nomor tetap.

- Untuk rumah/bangunan yang baru dibangun setelah dilaksanakannya Peraturan Daerah ini untuk sementara menggunakan nomor sementara (misal 2a, 2b, 2c atau 1a, 1b, 1c) dan tetap menggunakan papan nomor serta tetap dikenakan biaya pembuatan papan nomor, sebagaimana tercantum didalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- Pada saat diadakan pendaftaran/penetapan ulang/pembaharuan papan nomor dalam jangka-waktu 5 (lima) tahun setelah dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka

maka nomor sementara diubah menjadi nomor tetap (tidak lagi menggunakan huruf a, b, c, dan seterusnya).

Dasal 7 : Cukup jelas.

Dasal 8 : Semua pendapatan dari biaya pembuatan papan nomor, disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah, yang penggunaannya akan dituangkan didalam Keputusan Dupati Kepala Daerah, untuk :

- Kas Daerah.
- Biaya Operasional.
- Biaya pembuatan papan nomor oleh pihak pelaksana.

Dasal 9 : Cukup jelas.

Dasal 10 : - Yang dimaksud dengan 5(lima) tahun sekali diadakan pendaftaran/penetapan ulang/pembaharuan papan nomor adalah jangka waktu berlakunya penetapan nomor rumah/bangunan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun - sekali.

Berhubung penetapan papan nomor rumah/bangunan harus selesai pada akhir bulan Maret 1989 maka pendaftaran/penetapan ulang/pembaharuan papan nomor rumah/bangunan akan dilaksanakan pada awal bulan April - 1993.

Dasal 11 : Cukup jelas.

Dasal 12 : Cukup jelas.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 27 Juni 1988, Nomor : 188.3/130/1988

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

B / Kepala Biro Hukum

t t d

R. ABDOEL MOECHINI, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 11 Tahun 1988, tanggal 2 Agustus 1988

Serie D, Nomor 11
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d


Drs. TOEHADI

NIP. 500031722


TYPE - A



TYPE. B



TYPE C

 Kode Pos. 50116	132
	R ^T / W 10 / I
	NO. BANG. 297